



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

SALINAN

Nomor/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 November 2014 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala dengan Nomor/Pdt.G/2014/PA. Dgl, tanggal 17 November 2014, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai, sebagaimana ternyata dari

Hal. 1 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor .../17/IX/2000., tanggal 7 September 2000;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di rumah paman Tergugat di Samarinda selama kurang lebih 3 tahun, kemudian tinggal di rumah paman Tergugat di Jawa Barat selama kurang lebih 4 tahun, selanjutnya tinggal di Desa Simoro sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak yang diberi nama:
 - 3.1. Anak I, umur 13 tahun;
 - 3.2. Anak II, umur 10 tahun;
 - 3.3. Anak III, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2006, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering minum-minuman keras, bila dinasihati Penggugat, tergugat hanya diam bahkan tidak segan-segan menampar Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.3. Bahwa Tergugat sejak kelahiran anak ke tiga, Tergugat selingkuh dengan perempuan lain bahkan saat ini sudah tinggal serumah;

4.4. Bahwa Tergugat setelah Penggugat melahirkan anak ke tiga, Tergugat tidak lagi member nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih 3 tahun, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 3 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, kemudian Majelis melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa potokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor .../17/IX/2000, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai, tanggal 7 September 2000, bermeterai cukup yang oleh Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti surat yang diajukan Penggugat di muka sidang, Penggugat juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah diakruniai 3 (tiga) orang anak;
- ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa sampai sekarang;
- ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
 - Tergugat berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Penghasilan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya;
 - Tergugat minum-minuman keras;
 - Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah punya anak
- ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;
- ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar bersabar dan kembali rukun, namun tidak berhasil;
- 2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di KUA Kecamatan Gumbasa, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kabupaten Sigi, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - ⇒ Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat;
 - ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan telah diakruniai 3 (tiga) orang anak;
 - ⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa Simoro, Kecamatan Gumbasa sampai sekarang;

Hal. 5 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- Tergugat minum-minuman keras;
- Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah punya anak

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

⇒ Sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasihati agar bersabar dan kembali rukun, namun tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di muka sidang tidak berdasarkan hukum maka gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buitegewesten* (R.Bg) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang telah diberi kode P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (potokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg);

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Hal. 7 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309

Reglement Buitegewesten (R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - Tergugat minum-minuman keras;
 - Tergugat telah menikah dengan wanita lain dan telah punya anak
3. Bahwa kurang lebih 3 (tiga) tahun yang lalu, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah nyata sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat minum-minuman keras dan telah menikah dengan wanita lain;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-istri itu dengan talak satu”

2. Kitab Fiqh Al-Sunnah juz II halaman 290 sebagai berikut:

فاذا ثبتت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج
وكان الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز
القاضي عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة

Artinya : Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi alasan Penggugat adalah ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak ba'in;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawarannya telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena

Hal. 9 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, walaupun Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala untuk menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, namun oleh karena dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), hal mana talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi Talak Ba'in Shugraa, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Talak Ba'in Shugraa;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (*baca Peraturan*) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratannya harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugraa Tergugat (Dudin Jahrudin bin Wawan Supendi) terhadap Penggugat (Sumarni binti Asmin);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Donggala, diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala, untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama kecamatan Muara Kaman, Kabupaten Kutai, Provinsi Kalimantan Timur, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Dr. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., MA.**, sebagai Ketua Majelis, **Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc.** dan **RUSTAM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **IMAYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

ttd

Dr. H. MUH. ARASY LATIF, Lc., MA.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

Hj. HIDAYANI PADDENGGENG, Lc.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

IMAYANTI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya proses : Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan : Rp 375.000,-
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah

Rp 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Pengadilan Agama Donggala

PANITERA

AGUS SUBARNO, S.Ag.

Hal. 13 dari 11 Hal Put.Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Dgl.